



KESEPAKATAN BERSAMA

BUPATI BANYUMAS
DAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM SIAGA MEDIKA BANYUMAS
NOMOR : 440/19/2018.....
NOMOR : 515/011/PKS/RSU-SM/BMS/II/2018

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA JAMINAN PERSALINAN
KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas Februari dua ribu delapan belas (15-02-2018), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. BUDHI SETIAWAN : Plt. Bupati Banyumas, berkedudukan di Purwokerto Jalan Kabupaten Nomor 1, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Kepada Bupati Banyumas Nomor: 273/0001069 perihal cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye tanggal 29 Januari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. dr. Panji Anggara : Direktur Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas, berkedudukan di Jl. Pramuka 55 Banyumas Jawa Tengah 53192, berdasarkan Keputusan Direktur PT. Siaga Medika Banyumas Nomor : 003/51/136/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili RSU Siaga Medika Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengguna Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengguna Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 4).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Persalinan Kabupaten Banyumas, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JAMPERSAL Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada peserta JAMPERSAL Kabupaten Banyumas.

BAB II
OBYEK
Pasal 2

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMPERSAL Kabupaten Banyumas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan kesehatan bagi peserta JAMPERSAL Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Siaga Medika Banyumas yang meliputi :

- a. Rujukan ibu hamil/bersalin/nifas dan bayi baru lahir dari PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II) ke PPK III (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III);
- b. Pelayanan antenatal care (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan / perawatan di fasilitas rujukan sekunder / tersier;
- c. Pertolongan persalinan pervaginam / dengan tindakan medis;
- d. Pelayanan dan perawatan bayi baru lahir risiko tinggi;
- e. Pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN;
- f. Penerima bantuan jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus menggunakan fasilitas yang sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Banyumas dengan PIHAK KEDUA secara berkala setiap tahun Anggaran.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Jaminan Persalinan Kabupaten Banyumas.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



dr. PANJI ANGGARA

PIHAK KESATU,

dr. BUDHI SETIAWAN